

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA CIREBON

### *THE IMPLEMENTATION OF THE STUNTING REDUCTION ACCELERATION POLICY IN CIREBON CITY*

**Kurnia Tri Hermawan<sup>1,a\*)</sup>, Indah Gilang Pusparani<sup>2,b)</sup>**

<sup>1,2</sup>. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon,  
Jl. Monumen No.1, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon  
e-mail: <sup>a\*)</sup> trihermawan.litbang@gmail.com, <sup>b)</sup> indahgilang@gmail.com

**Diterima: 31 Maret 2023, Revisi: 16 Desember 2023, Diterbitkan: 31 Desember 2023**

#### **ABSTRACT**

*This study aims to investigate the stunting reduction acceleration policy implementation in Cirebon City in 2022 using a qualitative method with an analytical descriptive approach. The implementation of the stunting policy is viewed from the factors influencing policy implementation, namely communication, disposition (attitude), resources, and bureaucratic structure. This study finds that the stunting policy implementation has been running effectively in the communication aspect. The resources aspect consists of the duties, facilities, and infrastructure attached to the related local agency, and budget support from the local government. In the disposition aspect, policy implementers already have the skills, commitment, and attitude to support the policy. In the bureaucratic structure aspect, the Team for Stunting Reduction Acceleration (TPPS) has been formed. The authors recommend that there is capacity building for policy implementers down to the policy administrators, the posyandu volunteers, and other community public figures, additional facilities for posyandu, the increase of TPPS coordination, and the development of monitoring and evaluation SOPs.*

**Keywords:** Policy implementation, Stunting, Cirebon City

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analitik. Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, disposisi (sikap), sumber daya, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menemukan bahwa pada aspek komunikasi, implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon sudah berjalan efektif. Dari aspek sumber daya terdiri dari tupoksi, sarana, dan prasarana yang melekat pada perangkat daerah terkait serta dukungan anggaran dari APBD Kota Cirebon. Ditinjau dari aspek disposisi (sikap), pelaksana kebijakan sudah memiliki kecakapan, komitmen, dan sikap mendukung kebijakan. Ditinjau dari aspek struktur birokrasi, telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Saran penulis atas implementasi kebijakan ini yaitu peningkatan kapasitas SDM pelaksana kebijakan, kader posyandu dan tokoh masyarakat lainnya, penambahan sarana dan prasarana posyandu, peningkatan koordinasi TPPS, serta pembuatan SOP monitoring dan evaluasi.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Stunting, Kota Cirebon

## PENDAHULUAN

Berdasarkan SSGI 2022, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6%; berdasarkan WHO, angka ini masih dikategorikan tinggi (20-30%). Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kesehatan (2018) menyebutkan bahwa stunting masih menjadi masalah gizi utama di Indonesia. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh banyak faktor dan dapat terjadi secara silang generasi yang menyebabkan seorang balita yang mengalami stunting memiliki tubuh yang lebih pendek dari rata-rata seusianya (Budiastutik & Nugraheni, 2018).

Berdasarkan hasil SSGBI (Survei Status Gizi Balita Indonesia) pada tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih di angka 27,67%. Pada tahun 2020, Kementerian Kesehatan tidak melakukan rilis data SSGBI. Pada tahun 2021, prevalensi stunting hasil survei SSGBI di Indonesia adalah 24,4%. Untuk tahun 2022, prevalensi stunting hasil survei SSGBI di Indonesia menurun menjadi 21,6%, turun sebanyak 2,8%. Capaian tersebut sesuai dengan target penurunan tahunan sebesar 2,7% dan target capaian sebesar 14% untuk tahun 2024 (Kementerian Kesehatan, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting. Beberapa faktor tersebut, antara lain kondisi gizi ibu saat hamil, riwayat ASI eksklusif balita, asupan protein, status imunisasi, status penyakit infeksi, pendidikan ibu, pekerjaan ayah dan status ekonomi (Ariati, 2019; Budiastutik & Nugraheni, 2018; Yanti et al., 2020) Dahlgren & Whitehead (1991, 2021) menyebutkan bahwa faktor-faktor tersebut merupakan lapisan determinan kesehatan yang pertama, yaitu gaya hidup yang menentukan status kesehatan seseorang.

Pengaruh sosial dan masyarakat yang meliputi nilai-nilai sosial, modal sosial, lembaga komunitas, dan jejaring sosial merupakan determinan kesehatan yang kedua. Determinan ini dapat mendukung ataupun menurunkan kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, terdapat kepercayaan bahwa tubuh pendek atau tinggi adalah faktor keturunan semata. Pihak-pihak terkait perlu memberi perhatian serius pada persepsi-persepsi kesehatan yang salah di masyarakat (Budiastutik & Nugraheni, 2018).

Determinan kesehatan pada lapisan ketiga terdiri dari faktor struktural, seperti ketersediaan pangan dan energi, tempat tinggal, penyediaan air bersih, kondisi tempat kerja, dan sanitasi lingkungan. Sementara itu, lapisan determinan kesehatan terluar terdiri dari kondisi ekonomi dan politik.

WHO mendefinisikan stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan menurut usia <-2 Standar Deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO. Stunting adalah kondisi yang *irreversible* akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi psikologis dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK) (World Health Organization, 2014). Aryastami & Tarigan (2017) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa diperlukan upaya yang menyeluruh dan terpadu pemerintah nasional dan daerah dalam percepatan penurunan kasus-kasus stunting. Artinya kebijakan penurunan prevalensi stunting harus mempertimbangkan determinan-determinan kesehatan tersebut.

Di tingkat nasional, telah ditetapkan delapan aksi konvergensi program penurunan stunting yang merupakan instrumen dalam bentuk

kegiatan pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar agar lebih terpadu dan tepat sasaran. Hal ini juga bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat (Kementerian Dalam Negeri, 2023a). Delapan aksi konvergensi ini dikerjakan dalam siklus satu tahun.

Aksi konvergensi dimulai dengan analisis situasi dan diakhiri dengan *review* kerja tahunan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merujuk pada aksi konvergensi ini untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia, dengan berbagai strategi kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerah kabupaten/kota masing-masing.

Angka prevalensi stunting Kota Cirebon berdasarkan hasil SSGBI pada tahun 2022 ialah 17,00% (Kementerian Kesehatan, 2022). Dalam upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Cirebon, Pemerintah Daerah (Pemda) menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Percepatan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Cirebon sebagai langkah kebijakan publik yang dilakukan dalam rangka pembangunan manusia yang produktif, cerdas, dan sehat.

Kajian-kajian sebelumnya mengenai stunting di Kota Cirebon mencakup analisis dari segi kesehatan. Kholifah et al. (2023), misalnya menyimpulkan bahwa pengetahuan dan perbaikan status gizi calon pengantin merupakan cara pencegahan stunting sejak dini. Ulfah (2020) membahas mengenai pengaruh pemberian MPASI yang signifikan terhadap kejadian stunting anak usia 6-

23 bulan. Kajian lainnya membahas mengenai peningkatan pengetahuan ibu sebagai upaya pencegahan stunting (Andhini et al., 2022). Belum ada publikasi yang membahas mengenai stunting dari sisi kebijakan publik di Kota Cirebon.

Kebijakan publik didefinisikan secara sederhana sebagai apa yang diputuskan oleh pemerintah, yakni para pejabat publik dan masyarakat yang diwakilinya untuk dilakukan dan tidak dilakukan dalam hal suatu masalah publik. Masalah publik merujuk pada kondisi di masyarakat yang membutuhkan intervensi. Kraft & Furlong (2018) menekankan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian aksi yang diterapkan oleh pemerintah, bukan hanya sekadar pernyataan tertentu yang disampaikan pemerintah (Birkland, 2011) ataupun keputusan tertentu (Dye, 1984). Definisi tersebut memberi pemahaman akan proses dinamis penyusunan kebijakan publik, mengakui kapasitas pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak serta keterbatasan sumber daya untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Beberapa karakter kebijakan publik dijelaskan oleh Knoepfel et al. (2011), antara lain: (1) solusi terhadap masalah publik, (2) adanya kelompok target, (3) koherensi yang disengaja, (4) adanya beberapa keputusan dan kegiatan, bukan sekedar keputusan tunggal atau spesifik, (5) program intervensi, (6) adanya peran penting pemerintah, (7) adanya langkah-langkah yang diformalkan, dan (8) adanya penerapan batasan ataupun insentif. Pemahaman terhadap karakter-karakter ini dapat memberi landasan dalam melakukan analisis kebijakan publik. Pemerintah memiliki peran khusus di masyarakat karena memiliki kewenangan yang berasal dari mandat masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik perlu adanya

intervensi dari pemerintah terhadap suatu masalah di masyarakat karena terjadinya suatu kegagalan sosial. Akan tetapi, perbedaan ideologi akan memberikan posisi yang berbeda bagi pemerintah untuk sejauh apa melakukan intervensi untuk masing-masing isu (Peters, 2015).


Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai salah satu bagian dari proses kebijakan yang dinamis. Kraft & Furlong (2018) berpendapat bahwa implementasi kebijakan menjadi tahap di mana dukungan sumber daya anggaran harus diberikan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan diimplementasikan oleh para pelaksana kebijakan melalui kegiatan-kegiatan institusi pemerintahan yang melibatkan multipihak (Feis, 2009; Kurniawan & Fatmawati, 2021; Mariana, 2010; Patiung, 2019).

Dalam kondisi yang ideal, teori-teori implementasi kebijakan tersebut merujuk pada penerapan kebijakan yang dilakukan secara disiplin oleh para birokrat yang menerima mandat dari atasan hingga ke bawahan di level terendah. Perspektif tersebut dianggap oleh Bochel & Bochel (2018) sebagai pendekatan yang *top-down*, sementara pada realitasnya, ada dinamika yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan tersebut.

Edwards III (1980) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, yakni sumber daya, komunikasi, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. Sumber daya meliputi sumber daya manusia yang mencukupi dalam hal kualitas dan jumlah, informasi dan kewenangan yang cukup untuk pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta fasilitas untuk menerapkan kebijakan publik yang bersangkutan. Komunikasi merujuk pada proses sosialisasi informasi

kebijakan publik yang jelas dan konsisten. Disposisi (sikap) merujuk pada sikap dan komitmen pada pelaksana kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi didasarkan pada SOP (*Standard Operating Procedure*) yang mengatur tata kelola dan aliran pelaksanaan kebijakan.

Keempat faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon sebagai kerangka pikir penelitian dituangkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana pada gambar 1 berikut.



Sumber: Edwards III (1980)

Gambar 1. Kerangka Pikir

Meningkatkan kebijakan percepatan penurunan stunting merupakan salah satu kebijakan publik yang menjadi program prioritas nasional, diperlukan studi lanjutan mengenai implementasi kebijakan penurunan stunting tersebut. Dengan menggunakan kerangka pikir Edwards III (1980) mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, penelitian ini akan menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon pada tahun 2022.

## METODE

Penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting


menggunakan lokus Kota Cirebon dengan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami makna, mendeskripsikan, fenomena sosial, dan menarik hipotesis (Sugiyono, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitik. Tahap-tahap penelitian yang dilakukan yaitu pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan (Creswell, 2014). Untuk pengumpulan data primer dilakukan dengan *semi-guided in-depth interview*, dan untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik studi literatur. Wawancara dilakukan kepada para pelaksana kebijakan percepatan stunting di Kota Cirebon di perangkat daerah yang terkait, khususnya di Dinas Kesehatan Kota Cirebon dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji literatur akademis terkait dan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan terkait percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon.

Analisis data dilakukan dengan cari menyiapkan dan melihat data yang akan dianalisis, melakukan koding data, menggunakan koding untuk mendeskripsikan data, lalu menghubungkan antar tema (Creswell, 2014). Untuk tujuan penulisan artikel ini, penulis menyiapkan data mentah yang telah dikumpulkan dari wawancara dan hasil studi literatur. Data wawancara dibuat transkrip dan hasil studi literatur dibuat dalam kumpulan dokumen-dokumen. Penulis kemudian memberi tanda-tanda (koding) dan mengelompokkan data koding sesuai dengan tema-tema yang berkaitan dengan stunting. Penulis lalu mendeskripsikan data dan menghubungkan antar tema yang kemudian disajikan dalam artikel ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil


Dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah di bidang kesehatan digunakanlah parameter Indeks Kesehatan. Gambaran kinerja sektor kesehatan di Kota Cirebon dapat dilihat dari angka harapan hidup, rasio jumlah posyandu dengan jumlah balita, dan angka stunting. Berikut data perkembangan Indeks Kesehatan Kota Cirebon dari kurun waktu tahun 2018-2022 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.



Sumber: BPS Jawa Barat, 2023 (data diolah)

**Gambar 2. Perkembangan Indeks Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2018-2022**

Indeks Kesehatan Kota Cirebon mengalami perkembangan yang baik yaitu tahun 2022 sebesar 81,14 meningkat dari tahun 2021 sebesar 80,68. Selanjutnya bila dilihat dari angka harapan hidup di Kota Cirebon pada tahun 2022 mencapai 72,74 tahun yang artinya rata-rata harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2022 di Kota Cirebon adalah selama 72 tahun. Bila dibandingkan sejak tahun 2018, angka harapan hidup di Kota Cirebon sebesar 71,99 tahun dan terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2022.



Sumber: BPS Kota Cirebon, 2023 (data diolah)

**Gambar 3. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cirebon Tahun 2018-2022 (dalam tahun)**

Pos Pelayanan Terpadu atau disingkat dengan posyandu sebagai upaya yang dilakukan pemerintah supaya masyarakat memperoleh kemudahan layanan bidang kesehatan terutama bagi ibu dan anak. Tujuan utama pelaksanaan posyandu ialah dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna mencegah adanya peningkatan jumlah angka kematian bagi ibu dan bayi yang dimulai sejak kehamilan, persalinan hingga setelah persalinan. Ketersediaan posyandu bagi masyarakat di lingkungan Kota Cirebon sangat diharapkan sehingga dapat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan dan lingkungan.

Berdasarkan data di tabel 1, jumlah posyandu pada tahun 2022 sebesar 261. Rasio jumlah posyandu di Kota Cirebon pada tahun 2021 sebesar 94,67. Hal ini berarti terdapat 94 posyandu untuk setiap 1000 orang balita. Rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2020 merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 2018-2022, yaitu sebesar 103,04 yang artinya rata-rata setiap posyandu menangani 103 balita.


**Tabel 1. Rasio Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita Kota Cirebon Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1.	2018	331	26.224	79,23
2.	2019	331	26.224	79,23
3.	2020	261	26.896	103,04
4.	2021	261	24.711	94,67
5.	2022	261	18.561	71,11

Sumber: Cirebon Satu Data, 2023 (data diolah)

Stunting sebagai permasalahan prioritas pembangunan kesehatan juga sedang dihadapi oleh Pemda Kota Cirebon. Kondisi bayi stunting merupakan kondisi berupa gagal tumbuh yang terjadi pada anak balita (bayi usia di bawah 5 tahun). Kondisi ini disebabkan oleh kurang gizi kronis yang menyebabkan anak memiliki tubuh pendek dibanding anak lain seusianya. Kekurangan gizi dapat dialami semenjak bayi berada di dalam kandungan ibu hingga pada masa pasca bayi lahir. Sehingga kondisi ini perlu ada perhatian serius dari pemerintah setempat, masyarakat, dan pihak-pihak lain mengingat kondisi bayi stunting baru terlihat setelah usianya 2 tahun.

Persentase balita stunting di Kota Cirebon pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 berdasarkan data Dinas Kesehatan. Target stunting tahun 2022 berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Pemerintah Daerah Kota Cirebon, 2019) sebesar 11,50% sehingga capaian kinerja tidak sesuai target. Prevalensi stunting mengalami kondisi fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2018-2022.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2023 (data diolah)

**Gambar 4. Perkembangan Kondisi Balita Stunting Kota Cirebon Tahun 2018-2022 (dalam %)**

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, terdapat beberapa kelurahan di Kota Cirebon yang memiliki angka stunting yang tinggi pada tahun 2022 dibandingkan dengan kelurahan lainnya. Kondisi balita stunting di Kota Cirebon tersebar di 11 kelurahan antara lain Lemahwungkuk, Karyamulya, Argasunya, Pegambiran, Sukapura, Kejaksan, Panjunan, Kecapi, Kebon Baru, Kasepuhan, dan Pekalipan.

Menindaklanjuti kondisi sektor kesehatan di Kota Cirebon tersebut, Pemda Kota Cirebon menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Percepatan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Cirebon. Peraturan Wali Kota tersebut dibentuk untuk menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kota Cirebon yang dilakukan oleh perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menyebutkan bahwa Pemda sebagai pelaksana program pemerintah pusat melakukan percepatan stunting supaya dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan produktif.

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 34 Tahun 2022 tersebut,

bertujuan meningkatkan: (a) derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; (b) SDM yang sehat, cerdas dan produktif; (c) sistem kewaspadaan pangan dan gizi; (d) akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan (e) kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Cirebon. Adapun lima pilar dalam penurunan stunting di Kota Cirebon antara lain terwujudnya peningkatan: (a) komitmen dan visi kepemimpinan di Pemda Kota; (b) komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; (c) konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemda Kota; (d) ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, hingga masyarakat; dan (e) adanya penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, serta inovasi.

Strategi Percepatan Penurunan Stunting yang dilakukan oleh Pemda Kota Cirebon sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 34 Tahun 2022 yaitu dengan: (a) menurunkan prevalensi stunting; (b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; (c) menjamin pemenuhan asupan gizi; (d) memperbaiki pola asuh; (e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan (f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Prioritas program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon dilakukan melalui peningkatan: (a) penguatan baik segi perencanaan maupun penganggaran; (b) kualitas pelaksanaan; (c) kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan (d) kapasitas SDM.

Penerapan delapan aksi konvergensi program penurunan stunting di Kota Cirebon telah dilaksanakan oleh Pemda Kota Cirebon pada tahun 2022. Rangkaian kegiatan aksi tersebut dimulai dengan analisis stunting, rencana kegiatan, rembuk

stunting, peraturan tentang peran kelurahan dalam intervensi gizi terintegrasi, pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi angka stunting, hingga *review* kinerja tahunan

Selanjutnya rencana kebijakan penurunan bayi stunting Kota Cirebon di masa mendatang berdasarkan dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Pemerintah Daerah Kota Cirebon, 2019), angka prevalensi stunting yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 11,00%, selanjutnya berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2024-2026 (Pemerintah Daerah Kota Cirebon, 2023), target angka prevalensi stunting di Kota Cirebon tahun 2024 sebesar 14,40%, tahun 2025 sebesar 13,00%, dan tahun 2026 sebesar 13,00%.

### **Pembahasan**

Keberhasilan implementasi kebijakan publik perlu menjadi perhatian semua pihak. Tujuan yang diharapkan dari suatu kebijakan supaya dapat terwujud maka mulai dari persiapan proses implementasi kebijakan harus mendayagunakan sumber daya yang ada, melibatkan orang atau kelompok orang dalam implementasi, dan menginterpretasikan kebijakan. Selain itu program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Upaya implementasi kebijakan dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan Teori Edwards III (1980) dalam (dalam Tristante et al., 2022) menyebutkan implementasi kebijakan turut dipengaruhi empat variabel, berikut: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Merujuk pada teori tersebut,

dalam menilai pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon dapat dievaluasi dan dilihat dari aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek sikap (disposisi), dan aspek struktur birokrasi.

#### **1. Komunikasi**

Aspek komunikasi dapat diartikan sebagai proses atas kegiatan yang dilakukan oleh suatu institusi dalam menyampaikan informasi kepada publik. Informasi tersebut berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan yang dilaksanakan telah tersampaikan dengan baik. Pentingnya dukungan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama maka sebuah kebijakan perlu dikomunikasikan dengan utuh dan menyeluruh kepada publik.

Proses komunikasi yang dilakukan oleh Pemda Kota Cirebon atas kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon dilakukan dan diwujudkan melalui penetapan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Percepatan Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Cirebon pada tanggal 16 Agustus 2022, selanjutnya diundangkan pada 18 Agustus 2022 dengan Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 34.

Sejalan dengan hal tersebut, komunikasi yang telah dilakukan oleh Pemda Kota Cirebon atas kebijakan tersebut berupa mensosialisasikan kebijakan tentang kebijakan percepatan penurunan stunting yang selanjutnya direncanakan dan disusun dalam program dan kegiatan serta diimplementasikan dalam pembangunan daerah. Sosialisasi tersebut dilakukan pemda kepada kepada perangkat daerah, BUMD, kecamatan, kelurahan, kemudian disebarluaskan oleh perangkat daerah kepada masyarakat hingga pemangku kepentingan pendukung. Sosialisasi sangat penting dilakukan agar publik



dapat mengetahui informasi yang jelas mengenai sejauh mana kebijakan yang akan diterapkan Pemda Kota Cirebon.

Proses komunikasi di antara para pelaksana kebijakan dalam percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon juga ditunjukkan dalam kegiatan rapat koordinasi, rembuk stunting, pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi. Dalam rangka komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, dibentuklah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melalui Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 440.05/KEP.164-DP3APPKB/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Cirebon Tahun 2022 sebagai dasar pelaksanaan tugas kegiatan.

## 2. Sumber Daya

Aspek sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan yang baik memiliki peranan penting. Sumber daya pelaksana kebijakan terdiri dari aparatur pemerintah daerah maupun tenaga yang ahli dan memiliki kecakapan akan tugas menjalankan kebijakan.

Ketersediaan sumber daya pendukung antara lain sumber daya manusia, informasi akan kebijakan, kewenangan pelaksana kebijakan, dan fasilitas (sarana dan prasarana) penunjang. Sumber daya dalam kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon terdiri dari perangkat daerah beserta tugas pokok dan fungsi serta fasilitas yang melekat pada perangkat daerah tergabung dalam TPPS Kota Cirebon, serta dukungan sumber daya anggaran dari APBD Kota Cirebon.

TPPS Kota Cirebon yang telah dibentuk terdiri dari penanggung jawab antara lain Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3). Selain itu, perangkat daerah/lembaga dan pihak pendukung lainnya antara lain aparatur pada kecamatan, kelurahan, Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika (DKIS) serta pemangku kepentingan, seperti PKK Kota Cirebon, kader posyandu, Pos KB Kota Cirebon, penyuluh dan petugas lapangan KB Kota Cirebon, tim pendamping keluarga, Generasi Berencana Kota Cirebon, Forum Anak Kota Cirebon, unsur akademisi, unsur media cetak dan elektronik, unsur bisnis, dan unsur komunitas.

Para pelaksana kebijakan tergabung dalam TPPS Kota Cirebon yang secara berjenjang dari tingkat Kota Cirebon, kecamatan hingga kelurahan yang ditetapkan oleh wali kota. Kecakapan para pelaksana kebijakan publik dituntut guna menjalankan kebijakan secara efektif.

Implementasi kebijakan pada level posyandu dari aspek sumber daya, dapat dilihat dari fasilitas (sarana dan prasarana) dalam pengukuran balita dan penanganan stunting di level posyandu meskipun sudah tersedia, namun perlu diperbaiki, bahkan diperbaharui serta ada penambahan. Hal ini disebabkan tingkat validitas dan reliabilitas peralatan di posyandu masih kurang baik kondisinya.

Adapun peralatan di posyandu yang diperlukan validitas dan reliabilitas yang tinggi antara lain timbangan berat badan digital untuk anak dan dewasa yang memiliki kemampuan ukur sampai dua angka di

belakang koma, alat ukur tinggi badan (stadiometer), pengukur panjang badan bayi (fiber), Pita LILA (SECA), dan alat penyuluhan gizi. Selain itu, spesifikasi peralatan di posyandu sebaiknya terstandar sesuai jenis alat ukur tersebut dan secara berkala dilakukan kalibrasi alat.

Aspek sumber daya dari kapasitas kader posyandu di Kota Cirebon tergolong sudah baik, namun masih perlu adanya peningkatan kapasitas kader posyandu. Kapasitas kader posyandu perlu ditingkatkan dalam hal kemampuan pengukuran antropometri dengan menggunakan alat-alat standar. Kader posyandu juga sebagai agen perubahan untuk perbaikan data dan angka prevalensi stunting di level tingkat kelurahan.

### 3. Sikap (Disposisi)

Aspek disposisi/sikap dari pelaksana kebijakan diartikan sebagai keinginan dan kesepakatan para aktor kebijakan supaya kebijakan dapat berjalan secara efektif. Para pelaksana harus mengetahui tugas yang kerjakan, serta memiliki kemampuan, kesediaan dan komitmen kecakapan, untuk melaksanakan kebijakan. Adapun para pelaksana kebijakan dalam percepatan penurunan stunting adalah Pemda Kota Cirebon yang terdiri dari perangkat daerah penanggung jawab dan perangkat daerah lainnya serta lembaga/pihak pendukung.

Sikap dalam hal ini komitmen para pelaksana kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon ditunjukkan melalui pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai arahan dan kebijakan pimpinan. Sikap pelaksana kebijakan lainnya ditunjukkan dengan kegiatan berupa: (a) koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektoral; (b) kegiatan mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi; (c) perencanaan tujuan, sasaran,

prioritas, strategi, program penanganan dan penanggulangan stunting, (d) pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kegiatan yang berkelanjutan; e) pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program pencegahan dan penanggulangan bayi stunting; f) pelaksanaan kegiatan sosialisasi program penurunan angka stunting di tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Disposisi/sikap dari para pelaksana kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon dapat juga ditunjukkan dari implementasi delapan Aksi Konvergensi antara lain: (1) analisis stunting berupa mengidentifikasi sejauh mana sebaran stunting, bagaimana berjalannya program kegiatan maupun kendala dalam pelaksanaan integrasi; telah ditunjukkan dengan komitmen dan kerja sama antara Dinas Kesehatan, DP3APPKB dengan Bappelitbangda dalam kegiatan kerja sama berupa penelitian dan pengembangan (kajian) tentang analisis situasi stunting di Kota Cirebon yang dilakukan pada tahun 2022; (2) Rencana kegiatan dilakukan dengan menyusun program kegiatan guna meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi; telah dilakukan kerja sama antara Dinas Kesehatan, DP3APPKB dengan Bappelitbangda dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (kajian) tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Cirebon Tahun 2022-2026 yang dilakukan pada tahun 2022 maupun rencana kegiatan yang disusun oleh TPPS Kota Cirebon; (3) Rembuk Stunting berupa penyelenggaraan rembuk stunting tingkat Kota Cirebon telah dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2022; (4) Perwali Kota Cirebon tentang peran kelurahan dalam intervensi gizi terintegrasi telah terwakili dengan adanya Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 34 Tahun

2022 Tentang Percepatan Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Cirebon dan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 440.05/KEP.164-DP3APPKB/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Cirebon Tahun 2022 dilakukan oleh TPPS Kota Cirebon (5) Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dilakukan dengan memastikan ketersediaan dan berfungsinya KPM yang membantu intervensi gizi di mana di Kota Cirebon belum dilaksanakan secara khusus, baru sebatas dilaksanakan melalui forum/rapat koordinasi; (6) Sistem Manajemen Data berupa penggunaan sistem dalam pengelolaan data dan cakupan intervensi bayi stunting di tingkat Kota Cirebon telah dilakukan melalui aplikasi e-ppgbm (Elektronik Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) oleh kader posyandu, dan input data pada situs Kementerian Dalam Negeri <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id> (Kementerian Dalam Negeri, 2023b) oleh TPPS; (7) Pengukuran dan publikasi angka stunting dilakukan dengan mengukur tumbuh kembang balita di Kota Cirebon telah dilakukan oleh DP3AKB Kota Cirebon pada tahun 2022 berupa laporan audit stunting tahun 2022 dan dipublikasikan melalui kegiatan seminar; dan (8) *Review* kinerja tahunan oleh TPPS berupa evaluasi kinerja atas kegiatan penurunan stunting yang telah dilakukan selama satu tahun terakhir pada tingkat Kota Cirebon.

Komitmen para pelaksana kebijakan lainnya dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting juga dilakukan hingga level Camat dan Lurah bersama perangkat daerah dan lintas sektor berupa pendidikan kesehatan dan gizi dengan gerakan kemandirian keluarga, masyarakat hidup sehat, seribu hari pertama

kehidupan, pelatihan dan penyuluhan gizi bagi masyarakat.

#### 4. Struktur Birokrasi

Aspek birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan publik haruslah dapat mendukung implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan melalui koordinasi sesuai tugas dan kewenangan. Struktur birokrasi yang baik sebagai faktor penting dalam implementasi kebijakan akan berdampak pada kebijakan yang dilaksanakan secara maksimal. Struktur birokrasi ini ditandai dengan adanya koordinasi yang baik di antara instansi-instansi terkait serta pengelolaan kegiatan yang dilakukan mulai dari pembuatan kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan.

Dalam konteks implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon, telah dibentuk TPPS melalui Kepwal Kota Cirebon di mana tim tersebut dibentuk secara berjenjang dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan. Adapun struktur birokrasi percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon berdasarkan Kepwal Kota Cirebon terdiri dari pengarah yaitu Wali Kota Cirebon, pelaksana: ketua yaitu Wakil Wali Kota Cirebon, ketua harian yaitu Sekretaris Daerah Kota Cirebon, wakil ketua harian, sekretaris, dan sekretariat pelaksana. Selain itu, terdapat empat bidang tugas antara lain bidang pelayanan intervensi sensitif dan intervensi spesifik, bidang koordinasi, konvergensi dan perencanaan, bidang data, monitoring, evaluasi dan manajemen ilmu pengetahuan, dan bidang perubahan perilaku serta pendampingan keluarga.

Koordinasi yang dilakukan oleh TPPS Kota Cirebon dilaksanakan melalui rapat rutin koordinasi, pembinaan kepada para kader posyandu dan pelaksana di lapangan, sosialisasi kepada masyarakat,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, dan kegiatan lainnya yang diperlukan guna menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan.

Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon bila dilihat dari aspek struktur birokrasi, yakni ada tidaknya Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata kelola dan aliran pelaksanaan kebijakan. Pemda Kota Cirebon telah memiliki SOP Tatalaksana Penurunan Stunting di puskesmas-puskesmas di Kota Cirebon. Hal ini telah menunjukkan bahwa di Kota Cirebon, struktur birokrasi dalam penanganan stunting telah berjalan sebagai bentuk kolaborasi antara TPPS, Perangkat Daerah, Puskesmas, hingga pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan penurunan stunting.

SOP tatalaksana penurunan stunting di puskesmas sudah tersusun. Namun, SOP berkaitan dengan monev percepatan penurunan stunting juga perlu dibuat. Hal ini dikarenakan monev merupakan komponen yang sangat penting untuk dilakukan dengan benar, cermat, fokus, dan menyeluruh. Diharapkan melalui tata kelola penurunan stunting dan monev yang baik, *review* kinerja juga akan lebih baik terutama terkait data kondisi balita dan angka prevalensi stunting di Kota Cirebon.

## KESIMPULAN

Pemerintah Kota Cirebon dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting berpedoman pada Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Cirebon. Pelaksana kebijakan oleh TPPS berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 440.05/KEP.164-DP3APPKB/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan

Penurunan Stunting Kota Cirebon Tahun 2022.

Berkaitan dengan pendekatan pada masalah implementasi, penelitian ini menganalisis dan menyimpulkan dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap (disposisi), dan struktur birokrasi. Pertama, pada aspek komunikasi, implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon pada tahun 2022 telah berjalan mulai dari persiapan dengan kegiatan rapat koordinasi TPPS, mendayagunakan sumber yang ada melalui pembinaan kader posyandu, pelibatan para pemangku kepentingan melalui kegiatan rembuk stunting, selanjutnya menginterpretasikan kebijakan melalui penyusunan program dan kegiatan secara bersama, melaksanakan manajemen yang baik melalui perencanaan, monitoring hingga evaluasi kinerja, dan menyediakan layanan sosialisasi kepada masyarakat.

Kedua, aspek sumber daya dalam kebijakan sudah dimiliki Pemda Kota Cirebon yang terdiri dari perangkat daerah dengan tupoksi, sarana dan prasarana yang melekat, adanya TPPS Kota Cirebon dan anggaran dari APBD Kota Cirebon sebagai dukungan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya yang perlu peningkatan yaitu jumlah peralatan di posyandu yang terstandar dan memiliki validitas serta reliabilitas tinggi. Selain itu, pentingnya SDM yang memadai, peningkatan kapasitas kader posyandu melalui peningkatan kemampuan pengukuran yang tepat, ketersediaan alat ukur yang memadai dan memenuhi kriteria antropometri serta pengelolaan data secara sistem. Upaya percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pembentukan TPPS secara berjenjang di tingkat kota, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan percepatan

penurunan stunting di tingkat kota dilakukan oleh wali kota, demikian pula wilayah kecamatan dilakukan oleh camat, dan wilayah kelurahan oleh lurah.

Selanjutnya TPPS Kota Cirebon baik tingkat kota, kecamatan, maupun kelurahan bersama perangkat daerah dan lintas sektor melakukan edukasi kesehatan dan gizi melalui kegiatan kemandirian keluarga, gerakan masyarakat hidup sehat, gerakan seribu hari pertama kehidupan, dan edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi.

Ketiga, ditinjau dari aspek disposisi/ sikap pelaksana kebijakan sudah memiliki kecakapan, komitmen, dan mendukung kebijakan baik ditunjukkan oleh Pemda Kota Cirebon melalui perangkat daerah penanggung jawab maupun perangkat daerah lainnya serta lembaga/pihak pendukung lainnya di mana telah terbukti dari turunnya angka prevalensi stunting pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Namun demikian, dari sikap pelaksana kebijakan ini tetap perlu dukungan atas dana dan fasilitas yang memadai guna terwujudnya tujuan dan target penurunan stunting di Kota Cirebon.

Keempat, aspek struktur birokrasi telah dibentuk TPPS Kota Cirebon yang beranggotakan instansi Pemda, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kader posyandu, unsur akademisi, unsur bisnis, unsur komunitas, dan unsur dari lembaga lainnya. Selain itu dari aspek struktur, SOP tata laksana penurunan stunting sudah terdapat di berbagai puskesmas Kota Cirebon. Namun, SOP berkaitan dengan monev percepatan penurunan stunting juga perlu disusun untuk memudahkan dalam *review* kinerja.

## REKOMENDASI BAGI PEMERINTAH DAERAH

Percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon sebagai salah satu kebijakan menuntaskan permasalahan prioritas pembangunan kesehatan, diperlukan suatu studi berkenaan implementasi kebijakan penurunan stunting.

Mengacu dari hasil penelitian, Pemda Kota Cirebon diharapkan untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting baik dari aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek sikap (disposisi), maupun aspek struktur birokrasi.

Pada aspek komunikasi, TPPS Kota Cirebon diharapkan senantiasa meningkatkan intensitas koordinasi, mengingat sudah ada Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 440.05/KEP.164-DP3APPKB/2022 sebagai dasar kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Cirebon Tahun 2022. Pada aspek sumber daya, diharapkan Pemda Kota Cirebon meningkatkan kapasitas SDM TPPS dan kader posyandu berupa pembinaan dalam manajemen sistem data stunting atau penggunaan peralatan ukur, perlunya dukungan dana dan fasilitas berupa penambahan sarana dan prasarana di posyandu yang memiliki validitas dan reliabilitas tinggi.

Pada aspek sikap pelaksana kebijakan, perlu tetap menjaga komitmen para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Percepatan Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Cirebon mengingat dalam peraturan walikota tersebut menjadi pedoman mencapai tujuan, melalui lima pilar dalam penurunan stunting. Selain itu, telah dijelaskan terkait strategi percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan delapan aksi konvergensi program penurunan

stunting, di mana perlu penguatan pada aksi *review* kinerja tahunan oleh TPPS beserta *stakeholder* untuk mengevaluasi kinerja program dan kegiatan penurunan stunting satu tahun terakhir.

Pada aspek struktur birokrasi, diharapkan tim pelaksana kebijakan melaksanakan tugas dan kewenangan serta rutin melaksanakan *monev* percepatan penurunan stunting sehingga tata kelola penurunan stunting dapat berjalan sesuai dengan harapan. Selanjutnya, supaya rencana program dan kegiatan TPPS Kota Cirebon yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Para pemangku kebijakan dan *stakeholder* terkait dapat terus berkolaborasi sehingga target penurunan angka prevalensi stunting di masa mendatang dapat tercapai.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemda Kota Cirebon yakni perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) serta seluruh pihak yang telah membantu baik dalam kebutuhan data dan informasi penelitian maupun dukungan dalam pelaksanaan studi dan penyusunan artikel ilmiah ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada mitra bestari dan tim redaksi sehingga artikel ini mendapatkan kesempatan terpublikasi dalam jurnal.

#### DAFTAR PUSTAKA

Andhini, C. S. D., Nurfajriyani, I., Sadiya, H., & Khairiyah, F. N. (2022). Upaya Pencegahan Stunting melalui Peningkatan Pengetahuan Ibu di Puskesmas Pulasaren Kota Cirebon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*,

1(4), 381–386.  
<https://doi.org/10.55927/jpmf.v1i4.1185>

Ariati, L. I. P. (2019). Faktor-Faktor Resiko Penyebab Terjadinya Stunting Pada Balita Usia 23-59 Bulan. *Jurnal Oksitosin Kebidanan*, VI(1), 28–37.

Aryastami, N., & Tarigan, I. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia Policy Analysis on Stunting Prevention in Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45(4), 233–240.

Birkland, T. A. (2011). *An Introduction to the Policy Process*. M.E. Sharpe.

Bochel, C., & Bochel, H. (2018). *Making and Implementing Public Polity: Key Concept and Issues*. Palgrave.

Budiastutik, I., & Nugraheni, A. (2018). Determinants of Stunting in Indonesia: A Review Article. *International Journal Of Healthcare Research*, 1(1), 2620–5580.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fourth). Sage.

Dahlgren, G., & Whitehead, M. (1991). *Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health* (Issue September 1991).

Dahlgren, G., & Whitehead, M. (2021). The Dahlgren-Whitehead Model of Health Determinants: 30 Years On and Still chasing Rainbows. *Public Health*, 199, 20–24.  
<https://doi.org/10.1016/j.puhe.2021.08.009>

Dye, T. R. (1984). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.

Edwards III, G. C. (1980). *Impelementing Public Policy*.

- Congressional Quarterly Press.
- Feis, I. (2009). Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Gema Eksos*, 5(1).
- Kementerian Dalam Negeri. (2023a). 8 (Delapan) Aksi Konvergensi/Integrasi. Kementerian Dalam Negeri. <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/in/main/data/223>
- Kementerian Dalam Negeri. (2023b). *EMonev Stunting*. Kementerian Dalam Negeri. <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/Dashboardmonev>
- Kementerian Kesehatan. (2018). Buletin Stunting. *Kementerian Kesehatan RI*, 301(5), 1163–1178.
- Kementerian Kesehatan. (2022). Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022. In *Kementerian Kesehatan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://www.litbang.kemkes.go.id/buku-saku-hasil-studi-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2021/>
- Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 440.05/KEP.164-DP3APPKB/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Cirebon Tahun 2022, (2022).
- Kholyfah, M. N., Nurjanah, N., Aliah, N., & Suminar, E. R. (2023). Hubungan Pengetahuan Gizi Pranikah Terhadap Status Gizi Dan Sikap Catin Dalam Upaya Pencegahan Stunting Di Kua Kesambi Kota Cirebon Tahun 2023. *Midwife's Research*, 12(1).
- Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F., & Hill, M. (2011). *Public Policy Analysis*. Policy Press.
- Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2018). *Public Policy: Policy, Analysis, and Alternatives* (Sixth). CQ Press.
- Kurniawan, F., & Fatmawati. (2021). Stunting, Covid-19, dan Local Knowledge: Studi Kasus pada Masyarakat Arjowinangun Kota Malang. In F. Kurniawan, A. S. Dharmawan, A. Sugiharto, & L. A. Perguna (Eds.), *Percikan Pemikiran Sosiolog Malang Raya dan Sekitarnya di Masa Pandemi* (pp. 71–89). Penerbit Samudra Buru.
- Mariana, D. (2010). Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan. *Governance*, 1(1), 13–20.
- Patiung, M. (2019). Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 19(1), 33–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/jisa.v19i1.686>
- Pemerintah Daerah Kota Cirebon. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023*.
- Pemerintah Daerah Kota Cirebon. (2023). *Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026*.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, (2021).
- Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 34 Tahun 2022 tentang Percepatan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Cirebon, (2022).
- Peters, B. G. (2015). *Advanced Introduction to Public Policy*. Edward Elgar.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method)* (Kedua). Alfabeta.
- Tristanto, A., Yunilisiah, & Bangsu, T.

- (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Masalah Penanganan Gangguan Jiwa di Dinsos P2KBP3A Kota Padang panjang. *Jurnal Borneo Akcaya*, 8(1), 35–46.
- Ulfah, M. (2020). Hubungan Antara Pola Pemberian MP-ASI dengan Kejadian Stunting Anak Usia 6-23 Bulan di Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 1(2), 34–40.  
<https://doi.org/10.36312/jcm.v1i2.85>
- World Health Organization. (2014). *Global Nutrition Targets 2025: Stunting Policy Brief*.  
<https://doi.org/10.7591/cornell/9781501758898.003.0006>
- Yanti, N., Betriana, F., & Kartika, I. R. (2020). Faktor Penyebab Stunting Pada Anak: Tinjauan Literatur. *Research of Education and Art Link in Nursing Journal*, 3(1), 1–10.  
<https://ojs.fdk.ac.id/index.php/Nursing/index>